

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENAMPUNGAN PASIR TIMAH ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

Istiyanda Iqbal Fatullah*

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia
fistiyandaiqbal@gmail.com

Mas Agus Priyambodo

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Bahori Ahoen

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

Appe Hutaauruk

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Mpu Tantular, Indonesia

ABSTRAK

Pertambangan timah merupakan kegiatan ekonomi penting di Kepulauan Bangka Belitung, tetapi kegiatan pertambangan tanpa izin dan penampungan hasil tambang ilegal menimbulkan persoalan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penampungan pasir timah ilegal serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rufiadin alias Sarwa dan Bong Sun Loy alias Asun terbukti turut serta menampung mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Rufiadin berperan menyediakan tempat penyimpanan dan terlibat dalam persiapan pengangkutan, sedangkan Bong Sun Loy memiliki keterlibatan lebih luas sebagai pemilik pasir timah, pihak yang mengatur pemindahan dan pengangkutan, serta pelaku penambangan tanpa izin. Majelis hakim menjatuhkan pidana berbeda berdasarkan peran dan keadaan masing-masing terdakwa. Rufiadin dijatuhi pidana penjara 10 bulan dan denda Rp5.000.000,00, sedangkan Bong Sun Loy dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp10.000.000,00. Penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penampungan pasir timah ilegal perlu mempertimbangkan asal-usul mineral, bentuk keterlibatan, kesalahan, serta tingkat kontribusi setiap pelaku secara individual.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana; Pasir Timah Ilegal; Penampungan; Pertambangan Ilegal; Hukum Pertambangan.*

ABSTRACT

Tin mining is an important economic activity in the Bangka Belitung Islands; however, unlicensed mining and the storage of illegally obtained mining products constitute significant legal issues. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators involved in the storage of illegally obtained tin sand and the judicial considerations in Decision Number 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk of the Mentok District Court. This study employs a normative juridical method using statutory and case approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using qualitative juridical analysis. The findings indicate that Rufiadin alias Sarwa and Bong Sun Loy alias Asun were legally and convincingly proven to have jointly stored mineral resources in the form of tin sand that did not originate from licensed mining operators, as regulated under Article 161 of Law Number 3 of 2020. Rufiadin provided the storage facility and participated in preparations for transportation, while Bong Sun Loy had broader involvement as the owner of the tin sand, the person who arranged its transfer and transportation, and the perpetrator of unlicensed mining activities. The panel of judges imposed different sentences based on the respective roles and circumstances of the defendants. Rufiadin received 10 months of imprisonment and a fine of IDR 5,000,000, while Bong Sun Loy received one year of imprisonment and a fine of IDR 10,000,000. The study demonstrates that law enforcement against illegal tin-sand storage should consider the origin of the mineral, the form of participation, individual fault, and each perpetrator's contribution.

Keywords: *Criminal Liability; Illegal Tin Sand; Storage; Illegal Mining; Mining Law*

A. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Timah merupakan salah satu sumber daya mineral yang memiliki nilai ekonomi penting bagi Indonesia, khususnya bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ketersediaan bijih timah di wilayah tersebut telah menjadikan kegiatan pertambangan sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus salah satu komoditas yang berperan dalam perdagangan timah. Yulianti dan Bani (2020) menjelaskan bahwa pertambangan timah memiliki posisi strategis dalam perekonomian Bangka Belitung. Namun, besarnya nilai ekonomi tersebut juga diikuti persoalan dalam pengelolaan dan legalitas kegiatan pertambangan, terutama ketika kegiatan penambangan, pengangkutan, dan perdagangan dilakukan di luar mekanisme perizinan yang ditetapkan oleh negara.

Secara hukum, kegiatan pertambangan merupakan rangkaian aktivitas yang mencakup penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batubara, mulai dari penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pascatambang. Oleh karena itu, legalitas kegiatan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penggalan mineral, tetapi juga mencakup berbagai tahapan setelah mineral diperoleh. Sistem perizinan seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha

Pertambangan Khusus (IUPK) menjadi instrumen negara untuk menentukan pihak yang berhak melakukan kegiatan pertambangan serta mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral (Salim, 2014; Sudrajat, 2013).

Permasalahan muncul ketika hasil pertambangan diperoleh atau diedarkan tanpa dapat dibuktikan berasal dari kegiatan pertambangan yang memiliki legalitas. Praktik pertambangan timah ilegal tidak hanya dilakukan oleh pihak yang secara langsung melakukan penambangan, tetapi dapat membentuk suatu rantai yang melibatkan pengumpul, penampung, pengangkut, hingga pihak yang melakukan perdagangan. Keberadaan pihak-pihak tersebut memiliki arti penting karena hasil pertambangan ilegal tetap dapat memiliki nilai ekonomi apabila terdapat pihak yang bersedia menerima, menyimpan, memindahkan, atau menjualnya kembali. Dengan demikian, persoalan *illegal mining* tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas penambangan tanpa izin, tetapi juga perlu dilihat dari mata rantai peredaran hasil tambang yang berasal dari sumber yang tidak sah (Sutedi, 2011; Supramono, 2012).

Persoalan tersebut menjadi penting karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak hanya mengatur kegiatan penambangan tanpa izin, tetapi juga memberikan dasar hukum untuk menindak pihak yang melakukan perbuatan terhadap mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 161, yang pada pokoknya melarang setiap orang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, atau penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, atau IPR. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum diarahkan tidak hanya kepada pelaku yang menggali mineral tanpa izin, tetapi juga kepada pihak yang berperan dalam penguasaan dan peredaran hasil pertambangan ilegal.

Penegakan hukum terhadap pertambangan timah ilegal menjadi semakin kompleks karena kegiatan tersebut berkaitan dengan kepentingan ekonomi masyarakat, penerimaan negara, serta perlindungan lingkungan. Praktik pertambangan yang tidak sesuai dengan prinsip *good mining practice* berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan pada saat yang sama mengurangi penerimaan negara yang seharusnya diperoleh melalui mekanisme perizinan dan kewajiban perpajakan. Putri dan Prasetyo (2021) menempatkan kebijakan hukum pidana sebagai salah satu instrumen dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan, sedangkan Sucantra (2019) menekankan pentingnya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pertambangan. Dengan demikian, efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma pidana, tetapi juga pada kemampuan aparat untuk mengidentifikasi dan membuktikan peran setiap pihak dalam rangkaian kegiatan pertambangan ilegal.

Persoalan pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting ketika dalam satu perkara terdapat beberapa pelaku dengan bentuk dan tingkat keterlibatan yang berbeda. Seseorang yang menyediakan tempat penyimpanan tidak serta-merta dapat dipersamakan perannya dengan pihak yang memiliki mineral, mengatur pemindahan, melakukan penambangan tanpa izin, atau merencanakan distribusinya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus dibangun berdasarkan perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku. Dalam hukum pidana,

keberadaan barang bukti berupa pasir timah dalam jumlah besar tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan setiap orang yang berada di sekitar atau berkaitan dengan barang tersebut. Asal-usul mineral, pengetahuan pelaku mengenai status barang, tindakan yang dilakukan, serta keterlibatan nyata dalam proses penyimpanan dan peredarannya perlu dibuktikan secara individual.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk, yang melibatkan Rufiadin alias Sarwa dan Bong Sun Loy alias Asun. Dalam perkara tersebut ditemukan 273 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih 10 ton yang disimpan di rumah Rufiadin di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat. Berdasarkan fakta persidangan, pasir timah tersebut merupakan milik Bong Sun Loy dan sebagian berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin, sementara para terdakwa memiliki bentuk keterlibatan yang berbeda dalam penyimpanan, pemindahan, pengangkutan, serta rencana pengiriman pasir timah ke luar negeri.

Perkara tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bahwa penerapan Pasal 161 Undang-Undang Minerba harus mempertimbangkan hubungan antara asal-usul mineral, tindakan menampung atau menguasai, pengetahuan pelaku mengenai legalitas mineral, serta bentuk kerja sama di antara para pelaku. Dalam perkara ini, Rufiadin dinyatakan turut serta melakukan penampungan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin, sedangkan Bong Sun Loy selain dinyatakan turut serta menampung dan mengangkut mineral, juga dinyatakan melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Dengan demikian, terdapat perbedaan ruang lingkup pertanggungjawaban pidana berdasarkan peran masing-masing terdakwa.

Penelitian mengenai pertambangan timah ilegal sebelumnya telah membahas aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Murty & Yuningsih, 2017), kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan (Putri & Prasetyo, 2021), serta penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan (Sucantra, 2019). Penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik pada pertanggungjawaban pidana pihak yang melakukan penampungan pasir timah yang tidak berasal dari pemegang izin, dengan menelaah perbedaan peran dan kesalahan para terdakwa serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk. Fokus tersebut penting untuk melihat bagaimana ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Minerba diterapkan terhadap pihak yang berada pada tahap setelah kegiatan penambangan dan bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana diterapkan secara individual.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan pasir timah yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Kasus Penampungan pasir timah ilegal di mentok?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan penyimpanan pasir timah yang bukan dari pemegang izin pada Perkara Kasus Penampungan pasir timah ilegal di mentok?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma, asas, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penampungan pasir timah ilegal. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur pertambangan mineral dan batubara, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan ketentuan tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk terutama mengenai pemenuhan unsur tindak pidana, bentuk keterlibatan terdakwa, serta dasar pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan batubara, hukum pidana serta Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tindak pidana pertambangan, penampungan hasil tambang ilegal, serta pertanggungjawaban pidana. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis dengan menginterpretasikan dan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan fakta hukum dalam putusan. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai dasar hukum pertanggungjawaban pidana pelaku penampungan pasir timah ilegal dan kesesuaian pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penampungan Pasir Timah Ilegal**

Hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk menunjukkan bahwa perkara bermula dari adanya 273 kampil pasir timah dengan berat kurang lebih 10 ton yang ditemukan di rumah Rufiadin alias Sarwa di Desa Teluk Limau, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat. Pasir timah tersebut merupakan milik Bong Sun Loy alias Asun dan sebelumnya berada dalam penguasaannya. Setelah memperoleh informasi mengenai adanya kecurigaan masyarakat dan kemungkinan pemeriksaan aparat, Bong Sun Loy meminta Rufiadin untuk menyimpan pasir timah tersebut di rumahnya. Rufiadin menyetujui permintaan tersebut dan menyediakan kamar bagian belakang rumah sebagai tempat penyimpanan. Proses pemindahan dilakukan beberapa kali menggunakan kendaraan Toyota Hilux dan melibatkan pekerja angkut.

Rangkaian perbuatan tersebut tidak berhenti pada pemindahan dan penyimpanan. Kedua terdakwa juga terlibat dalam persiapan pengiriman pasir timah ke Malaysia. Rufiadin menghubungi pihak yang memiliki kapal kayu jenis

pompong, sedangkan Bong Sun Loy menyediakan uang muka untuk biaya pengangkutan. Biaya pengangkutan tersebut kemudian dibayarkan melalui Rufiadin kepada pihak yang menguasai kapal. Meskipun pengiriman ke Malaysia belum terlaksana karena aparat lebih dahulu melakukan penindakan, tindakan pemindahan, penampungan, dan persiapan pengangkutan telah terjadi sebelum proses penegakan hukum dilakukan.

Secara normatif, perbuatan tersebut dikaitkan dengan Pasal 161 juncto Pasal 35 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal 161 Undang-Undang Minerba pada pokoknya mengatur larangan bagi setiap orang untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, atau penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang izin yang ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak terbatas pada orang yang melakukan kegiatan penambangan secara langsung, tetapi juga pihak yang secara sadar terlibat dalam mata rantai penguasaan dan peredaran mineral yang tidak memiliki legalitas.

Dalam perkara ini, tindakan “menampung” perlu dipahami berdasarkan fakta konkret berupa menerima, menyediakan tempat, menyimpan, dan menguasai mineral untuk jangka waktu tertentu. Rufiadin tidak dapat diposisikan sekadar sebagai pemilik rumah tempat ditemukannya pasir timah. Ia telah memberikan persetujuan sebelum pemindahan dilakukan, menyediakan ruangan, mengetahui jenis dan jumlah barang, serta membiarkan pasir timah tersebut berada dalam penguasaannya. Ruangan tempat penyimpanan bahkan dikunci dengan gembok dan bagian jendelanya ditutup menggunakan tirai serta papan. Keadaan tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan Rufiadin secara langsung dengan perbuatan penampungan.

Sementara itu, keterlibatan Bong Sun Loy mempunyai cakupan yang lebih luas. Ia merupakan pemilik pasir timah, menguasai sebagian sumber barang, mengetahui asal-usul mineral yang tidak dilengkapi legalitas, meminta Rufiadin menyediakan tempat penyimpanan, mengatur pemindahan menggunakan kendaraan dan pekerja, serta menyediakan biaya untuk persiapan pengangkutan. Selain itu, Bong Sun Loy juga dinyatakan melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa izin. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidananya tidak hanya berkaitan dengan penampungan dan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin, tetapi juga dengan kegiatan penambangan tanpa izin berdasarkan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Minerba.

Perbedaan keterlibatan tersebut menunjukkan penerapan prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana. Rufiadin dan Bong Sun Loy memang berada dalam satu rangkaian peristiwa, tetapi masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda. Rufiadin berperan terutama dalam menyediakan tempat dan melakukan penampungan serta membantu persiapan pengangkutan, sedangkan Bong Sun Loy berperan sebagai pemilik barang, pengatur pemindahan, pihak yang melakukan penambangan tanpa izin, dan pihak yang menyediakan biaya pengangkutan. Penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP didasarkan pada adanya kontribusi masing-masing terdakwa dalam satu rangkaian perbuatan, sehingga

pertanggungjawaban tetap ditentukan berdasarkan perbuatan dan keterlibatan nyata setiap terdakwa.

Pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, tidak ditemukan keadaan yang menunjukkan bahwa Rufiadin maupun Bong Sun Loy tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Keduanya dapat mengikuti persidangan, memberikan keterangan, berkomunikasi, membuat kesepakatan, mengatur pemindahan barang, serta melakukan transaksi berkaitan dengan pengangkutan pasir timah. Selain itu, tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum atau kesalahan para terdakwa.

Unsur kesengajaan juga dapat dilihat dari pengetahuan dan tindakan masing-masing terdakwa. Rufiadin mengetahui bahwa pasir timah dalam jumlah besar akan disimpan di rumahnya, memberikan persetujuan, menyediakan tempat penyimpanan, mengetahui rencana pengiriman, dan ikut menghubungi pihak yang mempunyai kapal. Bong Sun Loy mengetahui status pasir timah yang berada dalam kepemilikannya, mengatur pemindahan, mengetahui asal sebagian pasir timah yang berasal dari kegiatan tanpa izin serta menjalankan kegiatan penambangan tanpa izin. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan pasir timah di rumah Rufiadin melainkan pada adanya pengetahuan, kesadaran, dan kontribusi aktif masing-masing terdakwa.

Pembuktian Asal-Usul Pasir Timah dan Pemenuhan Unsur Tindak Pidana

Salah satu aspek penting dalam penerapan Pasal 161 Undang-Undang Minerba adalah asal-usul mineral yang ditampung. Penampungan pasir timah tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana apabila mineral tersebut berasal dari kegiatan pertambangan yang sah dan dapat dibuktikan berasal dari pemegang izin. Sebaliknya, sifat melawan hukum muncul ketika mineral yang ditampung tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, atau izin lain sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pembuktian asal-usul pasir timah menjadi bagian yang menentukan dalam membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana.

Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa pasir timah yang ditemukan tidak dapat dibuktikan berasal dari pemegang izin yang sah. Sebagian pasir timah, sekitar lima ton, berasal dari kegiatan tambang inkonvensional apung yang dikelola Bong Sun Loy di Perairan Pulau Lampu, Pantai Penyusuk, Kecamatan Belinyu. Selain itu, terdapat pasir timah yang diperoleh melalui pembelian dari sumber yang tidak memiliki dokumen legalitas pertambangan. Keadaan tersebut menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menghubungkan objek yang ditampung dengan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Minerba.

Pembuktian dalam perkara tersebut diperkuat melalui berbagai alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, dokumen, transaksi keuangan, dan barang bukti. Bukti mengenai transaksi pengangkutan menjadi relevan karena menunjukkan adanya tindakan yang dilakukan setelah pasir timah dipindahkan ke rumah Rufiadin. Sementara itu, jumlah dan keberadaan pasir timah menjadi bukti mengenai objek yang menjadi bagian dari tindak pidana. Hubungan antara berbagai alat bukti tersebut membentuk konstruksi bahwa

penampungan dilakukan secara sadar dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah direncanakan.

Fakta tersebut juga penting untuk membedakan antara kepemilikan tempat penyimpanan dan keterlibatan dalam tindak pidana. Dalam perkara ini, Rufiadin tidak merupakan pemilik pasir timah, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban karena secara sadar memberikan tempat, mengetahui keberadaan barang, dan terlibat dalam persiapan pengangkutannya. Sebaliknya, Bong Sun Loy memiliki hubungan yang lebih langsung dengan barang karena merupakan pemilik sekitar 10 ton pasir timah sekaligus pihak yang mengatur pemindahan dan pengangkutan. Dengan demikian, penerapan hukum pidana tidak didasarkan hanya pada status kepemilikan barang atau tempat, tetapi pada tindakan konkret dan hubungan batin masing-masing terdakwa dengan objek tindak pidana.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pada saat menentukan pertanggungjawaban pidana, majelis hakim menghubungkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pertimbangan yuridis mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para terdakwa, dokumen, transaksi keuangan, barang bukti, asal-usul pasir timah, serta tidak adanya dokumen perizinan yang sah. Dari rangkaian tersebut, majelis menyimpulkan bahwa unsur Pasal 161 juncto Pasal 35 Undang-Undang Minerba dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi terhadap para terdakwa, sedangkan terhadap Bong Sun Loy juga terpenuhi unsur Pasal 158 juncto Pasal 35 mengenai kegiatan penambangan tanpa izin.

Pertimbangan hakim terhadap Rufiadin terutama didasarkan pada persetujuannya menerima pasir timah, penyediaan tempat penyimpanan, pengetahuan mengenai barang yang disimpan, serta keterlibatannya dalam persiapan pengangkutan. Ia bahkan menghubungi pihak yang mempunyai kapal dan menerima uang muka yang kemudian diteruskan untuk pembayaran biaya pengangkutan. Oleh karena itu, majelis tidak menempatkan Rufiadin hanya sebagai pemilik rumah yang secara kebetulan menjadi tempat ditemukannya pasir timah, melainkan sebagai pihak yang secara sadar turut serta dalam penampungan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin.

Terhadap Bong Sun Loy, majelis mempertimbangkan kepemilikan pasir timah, kegiatan penambangan tanpa izin, pengetahuan mengenai asal mineral, perintah pemindahan, penggunaan kendaraan dan pekerja, serta penyediaan uang muka untuk pengangkutan. Fakta-fakta tersebut membentuk dasar pertanggungjawaban yang lebih luas dibandingkan Rufiadin karena keterlibatan Bong Sun Loy mencakup tahapan sebelum dan sesudah penampungan. Dengan demikian, perbedaan kualifikasi perbuatan antara kedua terdakwa menunjukkan bahwa majelis mempertimbangkan ruang lingkup kontribusi masing-masing dalam rangkaian tindak pidana.

Majelis hakim memperhatikan pertimbangan sosiologis dan filosofis dalam menentukan pidana. Keadaan yang memberatkan antara lain perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di bidang pertambangan, dapat mendorong berkembangnya pertambangan ilegal, serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Khusus terhadap Bong Sun Loy, hakim juga mempertimbangkan adanya riwayat pemidanaan dalam perkara yang berkaitan

dengan timah. Di sisi lain, keadaan yang meringankan meliputi sikap sopan di persidangan, pengakuan dan penyesalan, kedudukan sebagai tulang punggung keluarga, belum pernah dihukumnya Rufiadin, serta kondisi sosial masyarakat Bangka Barat yang banyak menggantungkan mata pencaharian pada pertambangan timah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim menyatakan Rufiadin alias Sarwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta menampung mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, atau IPR. Rufiadin dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00. Sementara itu, Bong Sun Loy alias Asun dinyatakan terbukti turut serta menampung dan mengangkut mineral berupa pasir timah yang tidak berasal dari pemegang izin serta terbukti melakukan usaha penambangan tanpa izin. Bong Sun Loy dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00.

***Dissenting Opinion* dan Persoalan Proporsionalitas Pidana**

Putusan terhadap Bong Sun Loy tidak diambil secara bulat karena Hakim Anggota II, Arindo, S.H., menyampaikan *dissenting opinion* mengenai berat pidana. Hakim tersebut berpendapat bahwa Bong Sun Loy seharusnya dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Perbedaan pendapat tersebut bukan mengenai terbukti atau tidaknya tindak pidana, melainkan mengenai pembobotan tingkat kesalahan dan penentuan pidana yang dianggap sebanding dengan peran terdakwa.

Argumentasi dalam *dissenting opinion* terutama didasarkan pada dua keadaan, yaitu Bong Sun Loy pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang berkaitan dengan timah dan seluruh pasir timah sekitar 10 ton merupakan miliknya. Selain itu, ia mempunyai keterlibatan dalam kegiatan penambangan tanpa izin, pengaturan pemindahan, penampungan, dan pengangkutan. Dari sudut tujuan pemidanaan, keadaan tersebut menjadi dasar bagi hakim yang berbeda pendapat untuk memberikan bobot lebih besar terhadap aspek pencegahan pengulangan tindak pidana.

Perbedaan pendapat tersebut memperlihatkan adanya persoalan proporsionalitas antara tingkat kesalahan dan berat pidana. Secara faktual, Rufiadin dijatuhi pidana penjara 10 bulan, sedangkan Bong Sun Loy dijatuhi pidana satu tahun, sehingga terdapat selisih dua bulan. Padahal, ruang lingkup perbuatan Bong Sun Loy mencakup kepemilikan pasir timah sekitar 10 ton, kegiatan penambangan tanpa izin, pengaturan pemindahan, penampungan, dan pengangkutan. Persoalan yang dapat dianalisis bukan semata-mata apakah pidana harus lebih berat atau lebih ringan, tetapi sejauh mana pertimbangan hakim menjelaskan hubungan yang terukur antara perbedaan kontribusi, tingkat kesalahan, keadaan terdakwa, dan pidana yang dijatuhkan.

Pertimbangan mayoritas telah membangun dasar yuridis mengenai keterbuktian tindak pidana melalui alat bukti, fakta persidangan, asal-usul pasir timah, ketiadaan izin, bentuk penyertaan, dan kesengajaan. Namun, dari perspektif proporsionalitas pidana, terdapat ruang untuk memperjelas alasan mengapa perbedaan ruang lingkup keterlibatan antara Rufiadin dan Bong Sun Loy menghasilkan perbedaan pidana yang relatif terbatas. *Dissenting opinion* memberikan sudut pandang alternatif dengan memberikan bobot lebih besar pada

skala barang, peran dominan, kegiatan penambangan tanpa izin, dan riwayat pemidanaan Bong Sun Loy.

Analisis Yuridis terhadap Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Pada pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini dapat dikonstruksikan melalui empat aspek, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Keempat aspek tersebut terlihat dari adanya tindakan penampungan dan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang izin, kemampuan para terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pengetahuan serta keterlibatan sadar dalam rangkaian kegiatan, dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf.

Penerapan tersebut juga menunjukkan bahwa penampungan merupakan bagian penting dalam rantai peredaran hasil pertambangan ilegal. Apabila penegakan hukum hanya diarahkan kepada pihak yang melakukan penambangan, maka pihak yang menerima, menyimpan, memindahkan, dan mengangkut hasil tambang yang tidak memiliki legalitas berpotensi tetap menjadi bagian dari rantai distribusi. Pasal 161 Undang-Undang Minerba memberikan dasar untuk menjangkau pihak-pihak tersebut sepanjang unsur tindak pidananya terbukti. Dalam perkara ini, keterlibatan Rufadin dan Bong Sun Loy dibuktikan melalui pembagian peran yang saling melengkapi dalam proses pemindahan dan penyimpanan pasir timah.

Pada akhirnya Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk menunjukkan bahwa keberadaan pasir timah ilegal saja tidak cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang. Diperlukan pembuktian mengenai asal-usul mineral, tindakan konkret terdakwa, pengetahuan terhadap status barang, bentuk penyertaan, serta hubungan antara terdakwa dengan rangkaian kegiatan penampungan atau pengangkutan. Dalam perkara ini, majelis hakim membedakan pertanggungjawaban Rufadin dan Bong Sun Loy berdasarkan kontribusi masing-masing, sekaligus mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menentukan pidana. Dengan demikian, perkara tersebut memberikan gambaran bahwa penerapan hukum pidana di bidang pertambangan perlu dilakukan secara individual, berbasis pembuktian, dan memperhatikan keterkaitan antara peran pelaku dengan tingkat kesalahannya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Berdasarkan hasil penelitian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penampungan pasir timah ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mtk didasarkan pada terbuktinya perbuatan menampung dan/atau mengangkut mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, atau IPR sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, disertai adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ditemukannya alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Rufadin alias Sarwa terbukti secara sadar menyediakan tempat penyimpanan, menerima pasir timah, dan turut terlibat dalam rencana pengangkutan, sedangkan Bong Sun Loy alias Asun memiliki keterlibatan yang lebih luas sebagai pemilik pasir timah, pihak yang

mengatur pemindahan dan pengangkutan, serta pelaku kegiatan penambangan tanpa izin. Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 10 bulan dan denda Rp5.000.000,00 kepada Rufadin serta pidana penjara 1 tahun dan denda Rp10.000.000,00 kepada Bong Sun Loy. Implikasinya, penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal perlu diarahkan tidak hanya kepada pelaku penambangan, tetapi juga pihak yang berada dalam rantai penampungan dan distribusi, dengan tetap menerapkan pertanggungjawaban secara individual berdasarkan peran, pengetahuan, kesalahan, dan kontribusi masing-masing pelaku. Ketentuan Pasal 161 sendiri memang mencakup tindakan menampung, mengangkut, dan menjual mineral yang tidak berasal dari pemegang izin yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2012). *Penafsiran dan penegakan hukum pidana*. RajaGrafindo Persada.
- Ali, M. (2011). *Dasar-dasar hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Ariman, R., & Raghil, F. (2015). *Hukum pidana*. Setara Press.
- Darmodiharjo, D., & Shidarta. (1995). *Pokok-pokok filsafat hukum: Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2006). *Hukum pidana dan acara pidana*. Ghalia Indonesia.
- Hartono, S. (2006). *Penelitian hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*. Alumni.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2007). *Pokok-pokok hukum pidana*. Pradnya Paramitha.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lubis, M. S. (1989). *Penegakan hukum pidana*. Mandar Maju.
- Murty, T., & Yuningsih, H. (2017). Upaya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pertambangan timah ilegal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ilmiah Hukum Simbur Cahaya*, 24(1).
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2015). *Hukum pidana*. Mitra Wacana Media.
- Prasetyo, T. (2010). *Hukum pidana*. Rajawali Press.
- Prayudi, G. (2008). *Seluk beluk hukum pidana yang penting untuk diketahui*. Roya Book.
- Purnomo, B. (1996). *Teori pertanggungjawaban pidana*. Sinar Grafika.
- Putri, F. D., & Prasetyo, M. H. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana di bidang pertambangan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(3).
- Rahman, B. (2011). *Menyoal pertimahan di Babel*. Khomsa.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2001). *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rosidah, N. (2011). *Asas-asas hukum pidana*. Pustaka Magister.
- Saleh, R. (1999). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana*. Aksara Baru.
- Salim, H. S. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batubara*. Sinar Grafika.
- Salim, H. S. (2014). *Hukum pertambangan mineral dan batubara*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.

- Sudarto. (1986). *Kapita selekta hukum pidana*. Alumni.
- Sudarto. (1997). *Hukum pidana*. Yayasan Sudarto.
- Sudrajat, N. (2013). *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia.
- Suharto, & Efendi, J. (2010). *Panduan praktis menghadapi perkara pidana*. Prestasi Pustaka.
- Sucantra, I. M. B. (2019). Sanksi pidana terhadap tindak pidana pertambangan. *Jurnal Analogi Hukum*, 1(3).
- Supramono, G. (2012). *Hukum pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Tresna, R. (2013). *Politik hukum pidana*. Pustaka Tinta Mas.
- Yulianti, & Bani, B. (2020). Analisa pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Ekonomi*, 22(1).